

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi kaum wanita. Cantik dapat di definisikan sebagai suatu tampilan yang indah dan menarik. Standar kecantikan di tiap negara berbeda. Seperti di negara Amerika yaitu memiliki kulit eksotis, pipi tirus, bentuk bibir tebal. Di negara Thailand yaitu memiliki kulit putih dan cerah serta memiliki tubuh yang kurus (Bimantara, 2020). Di kutip dari buku yang berjudul kiat cantik dan menarik panduan usaha mandiri (Firiyan, 2011) Standar kecantikan wanita di Indonesia memiliki persyaratan tubuh langsing, gigi rapi, rambut sehat, kulit putih dan cerah.

Konsep cantik dihubungkan dengan memiliki wajah bulat, mata bulat besar, bentuk badan ideal, rambut indah, gigi putih, dan kulit putih mulus bercahaya (Nur Maida & Riska Yulianti, 2021). Kulit mulus dan putih merupakan salah satu faktor penting dalam penampilan fisik wanita sehingga menjadi penilaian bagi orang lain maupun diri sendiri. Hal tersebut mendorong semua wanita di Indonesia khususnya pada remaja untuk memiliki penampilan kulit yang ideal (Fristy, 2012). Kulit ideal sendiri sering di definisikan dengan kulit yang halus, putih, cerah dan bersih. Namun kenyataannya, remaja wanita saat ini memiliki kulit kusam, gelap, dan tidak bersih, sehingga mendorong remaja wanita menggunakan kosmetik pemutih untuk mendapatkan kulit yang ideal (Bimantara, 2020).

Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia yang bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, mengurangi bau badan serta melindungi dan memelihara tubuh (BPOM RI, 2015). Kosmetik pemutih dapat diartikan suatu sediaan atau paduan bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh dengan tujuan untuk mencerahkan atau merubah warna kulit sehingga kulit menjadi putih, bersih, dan bersinar (Amalia, 2011). Kosmetik pemutih kulit adalah sediaan yang dimaksudkan untuk tujuan kecantikan dan dimaksudkan untuk menambah kecantikan atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur dan fungsi kulit. Meski bukan kebutuhan pokok, kosmetik termasuk produk yang rutin digunakan masyarakat (Erasiska dkk., 2015).

Pada saat ini di Indonesia kosmetik yang banyak digunakan oleh wanita adalah produk krim pemutih wajah. Produk ini diminati karena dapat mengubah kulit wajah menjadi lebih putih, cerah, dan bersih secara singkat. Namun tanpa disadari banyak beredar di pasaran produk krim pemutih wajah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri (Pangaribuan, 2017). Awalnya, Merkuri digunakan dalam krim dan salep anorganik sebagai antiseptik, dan penggunaannya harus dalam pengawasan. Di dalam krim pemutih mengandung merkuri dan garam merkuri seperti merkuri amoniak, merkuri iodide, merkuri oksida, dan merkuri klorida. Merkuri termasuk logam berat berbahaya yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker kulit (Nur Maida & Riska Yulianti, 2021).

Badan Pengawas Obat dan Makanan mengizinkan penggunaan merkuri hanya untuk pengawet dan pembersih riasan mata dengan nilai maksimal 0,007% pada bahan campuran (BPOM RI, 2015). Selain itu bahan yang sering digunakan dalam krim pemutih yaitu hidroquinon. Hidroquinon termasuk zat berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi kulit, dan menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) (Anisa, 2019).

Berdasarkan pengawasan rutin yang telah dilakukan Badan POM terhadap kosmetik di seluruh Indonesia yang beredar dari bulan Oktober 2014 sampai September 2015 telah ditemukan 30 jenis kosmetik yang berasal dari 13 jenis kosmetik produksi luar negeri dan 17 jenis kosmetik produksi dalam negeri mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang teridentifikasi adalah bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10 (Rhodamin B), Asam Retinoat, Merkuri dan Hidroquinon. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan-bahan tersebut termasuk dalam daftar bahan yang berbahaya dan dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika (Indriaty dkk., 2018).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia telah melakukan pengujian laboratorium terhadap 23 merk kosmetik yang beredar dan ditemukan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu Merkuri (Hg), hidroquinon >2% dan zat pewarna Rhodamin B (Indriaty dkk., 2018).

Berdasarkan hal tersebut konsumen harus waspada dalam memilih produk krim pemutih wajah karena banyaknya produk kosmetik pemutih wajah mengandung bahan berbahaya. Namun tak banyak dari mereka membeli tanpa menghiraukan informasi terkait demi memenuhi keinginan dan mengikuti trend.

Dalam penelitian sebelumnya dari (Dewi, 2014) tentang pengetahuan dari remaja tentang dampak buruk penggunaan kosmetik pemutih wajah pada Fakultas Ekonomi Akuntansi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo menunjukkan hasil 80% responden memiliki pengetahuan yang buruk mengenai dampak negatif dari penggunaan kosmetika pemutih wajah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairina (2017) tentang gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku dalam menggunakan kosmetik pemutih di SMA Swasta Kemala Bhayangkari 1 Medan mendapatkan hasil 281 orang remaja putri yang mengikuti penelitian sebanyak 167 (59,4%) remaja putri menggunakan kosmetik pemutih, sedangkan yang tidak menggunakan kosmetik pemutih sebesar 114 (40,6%). Dalam penelitian Anggraini (2020) hasil penelitian pengetahuan siswi SMA Negeri 2 Tanjung terhadap penggunaan krim pemutih wajah yang berbahaya dalam kategori baik 38%, kategori cukup 34%, kategori kurang 28%. Sikap siswi termasuk dalam kategori baik 50%, kategori cukup 39%, kategori kurang 11% (Norlyta Anggraini dkk., 2020).

Hasil penelitian Rahayu (2014) tentang pengaruh penyuluhan menggunakan media *booklet* terhadap peningkatan perilaku mahasiswa

UNESA tentang kosmetik ilegal pemutih wajah didapatkan hasil penelitian *pretest* menunjukkan *mean* pengetahuan kelompok eksperimen sebesar 32,92, setelah penyuluhan meningkat sebesar 81,46. Pada kelompok control *mean pretest* yang didapat sebesar 31,25 dan *posttest* sebesar 31,88. Terjadi peningkatan pengetahuan pada kelompok eksperimen pada pengetahuan setelah diberikan penyuluhan menggunakan media *booklet* (Rahayu, 2014).

Berdasarkan studi pendahuluan, Penelitian ini dilakukan pada perwakilan mahasiswa farmasi yang ada di Universitas Ngudi Waluyo banyak yang menggunakan kosmetik pemutih wajah karena ingin wajahnya terlihat putih dan cerah tetapi tidak mengetahui bahaya penggunaan kosmetik yang tidak aman. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kurangnya pengetahuan tentang produk pemutih wajah yang berbahaya sehingga memicu kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik pemutih wajah tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Pengaruh Media Informasi Poster Terhadap Penggunaan Kosmetik Pemutih Wajah Mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Ngudi Waluyo “.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait penggunaan produk kosmetik pemutih wajah yang berbahaya pada mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo?
2. Bagaimana pengaruh pemberian informasi dengan media poster terhadap pengetahuan produk kosmetik pemutih wajah pada mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan umum:**

Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran pengaruh pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan kosmetik pemutih wajah terhadap mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo dengan media poster.

#### **2. Tujuan khusus:**

- a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan penggunaan kosmetik pemutih wajah yang aman.
- b. Menganalisis sikap dan perilaku responden dalam penggunaan kosmetik pemutih wajah pada mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo.
- c. Menganalisis pengaruh pemberian informasi dengan media poster terhadap pengetahuan kosmetik pemutih wajah pada mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai gambaran penggunaan kosmetik pemutih wajah terhadap mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo serta sebagai rujukan ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah pengetahuan mahasiswa farmasi Universitas Ngudi Waluyo terkait memilih dan menggunakan kosmetik pemutih wajah yang baik dan aman.

## **3. Bagi Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis Kefarmasian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan untuk para tenaga medis, tenaga kefarmasian, atau apoteker terkait penggunaan kosmetik pemutih wajah yang baik dan aman

## **4. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo.

